



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
S A M A R I N D A

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kaapih
Nomor : 1.02.02.2.01.0002-2/A/SPP/PKM-SUNGAI KAPIH/DINKES /...../2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Samarinda** pada hari tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal....., antara :

Nama : Hendra Irawan, ST., MM
NIP : 19780626 199803 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Milono No. 1 Kota Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda c.q. Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor 440/1218/100.02/2024 Tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

Yang bertindak untuk dan atas nama CV/PT., selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kapih sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sungai Kapih dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- a) PEKERJAAN PERSIAPAN
- b) PEKERJAAN STRUKTUR
- c) PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PINTU DAN JENDELA
- d) PEKERJAAN PLAFOND
- e) PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING
- f) PEKERJAAN FINISHING
- g) PEKERJAAN PIPA DAN SANITAIR

- h) PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & LAINNYA
- i) PEKERJAAN LAINNYA

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari [diisi sumber pembiayaannya];
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen – dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga. Syarat- Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personil manajerial, dan peralatan utama), Lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), Spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a) Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi Teknis dan gambar;
 - g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Dftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat- Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender;
3. Masa Pemeliharaan di tentukan dalam Syarat- Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV/PT.

(Nama lengkap)
(Jabatan)

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Hendra Irawan, ST., MM
Nip. 19780626 199803 1 003